



PERBEKEL DAUH PURI KLOD

**PERATURAN DESA DAUH PURI KLOD
NOMOR 12 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DAUH PURI KLOD

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tertuang bahwa Perencanaan Pembangunan Desa terdiri dari Penyusunan RPJM Desa dan Penyusunan RKP Desa, untuk ketentuan mengenai RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang

Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
27. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, No Reg Peraturan Daerah Kota Denpasar, Propinsu Bali : 5,36/2021);
29. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 30);
30. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
31. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2019. tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
32. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);

33. Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 63 Nomor 2019);
34. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 73 Nomor 2020);
35. Peraturan Walikota Nomor 49 tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kota Denpasar tahun 2021 Nomor 49);
36. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian dan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Adat, Banjar Adat dan Sekaa Truna (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 17);
37. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Besaran Penghasilan, Tunjangan Perbekel Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawarahan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 54);
38. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2019 Nomor 12);
39. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 03 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2019 Nomor 13);

40. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2027 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2025 Nomor 66);
41. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 08 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2025 Nomor 71).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAUH PURI KLOD
dan
PERBEKEL DAUH PURI KLOD

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat h.ukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.

14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa

dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.
33. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah lembaga ekonomi masyarakat desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- : 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.

- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2026.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2026.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2025.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2027.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.

17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
20. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir.
21. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026.
22. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.
23. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir.
24. Dokumen RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2027.
25. Dokumentasi Foto Kegiatan.

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2026.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh *Perbekel*.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Dauh Puri Klod

Pada tanggal, 3 Oktober 2025

PERBEKEL DAUH PURI KLOD



MENGAH SUARTHA

Diundangkan di Desa Dauh Puri Klod

Pada tanggal : 3 Oktober 2025

SEKRETARIS DESA DAUH PURI KLOD



PUTRI HARTINI

LEMBARAN DESA DAUH PURI KLOD TAHUN 2025 NOMOR 75

LAMPIRAN PERATURAN DESA DAUH PURI KLOD
NOMOR : 12 TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2026
TANGGAL : 3 OKTOBER 2025

RENCANA KERJA KEGIATAN DESA
DESA DAUH PURI KLOD
TAHUN ANGGARAN 2026

DESA : DAUH PURI KLOD
KECAMATAN : DENPASAR BARAT
KABUPATEN / KOTA : DENPASAR BARAT
PROVINSI : BALI

BIDANG DAN JENIS KEGIATAN				MENDUKUNG SDGs DESA KE -	DATA EKSTISTING TAHUN BERJALAN	TARGET CAPAIAN TH 2026	LOKASI	VOLUME DAN SATUAN	PENERIMA MANFAAT	WAKTU PELAKSANA AN	BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN		POLA PELAKSANAAN				SKALA PRIORI TAS KEGIA TAN	
NO	BIDANG/SUB BIDANG	KODE	JENIS KEGIATAN								JUMLAH BIAYA (Rp)	SUMBER BIAYA	SWAKELO LA	KERJAS AMA ANTAR DESA	KERJASA MA DENGAN PIHAK KETIGA	PEKA		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1	1.1.01	Penghasilan Tetap Perbekel	8	1 or pagu maksimal	100%	Desa	12 pkt	1 or	12 bl	65,340,000.00	ADD	√			Kaur TU dan Umum	I
		2	1.1.01	Gaji ke 13 Perbekel	8	1 or pagu maksimal	100%	Desa	1 pkt	1 or	1 bl	5,500,000.00	BHPD	√			Kaur TU dan Umum	I
		3	1.1.01	Tunjangan Jabatan Perbekel	8	1 or pagu maksimal	100%	Desa	12 pkt	1 or	12 bl	104,400,000.00	BHPD	√			Kaur TU dan Umum	I
		4	1.1.02	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	8	18 or pagu maksimal	100%	Desa	12 pkt	18 or	12 bl	625,451,876.00	ADD	√			Kaur TU dan Umum	I
		5	1.1.02	Gaji ke 13 Perangkat Desa	8	18 or pagu maksimal	100%	Desa	1 pkt	18 or	1 bl	633,600,000.00	BHPD	√			Kaur TU dan Umum	I
		6	1.1.02	Tunjangan Jabatan Perangkat Desa	8	18 or pagu maksimal	100%	Desa	12 pkt	18 or	12 bl	511,200,000.00	BHPD	√			Kaur TU dan Umum	I
		7	1.1.03	BPJS Kesehatan Perbekel dan Perangkat Desa	3-8	19 or pagu maksimal unt jaminan kesehatan	100%	Desa	12 pkt	19 or	12 bl	7,808,124.00	ADD	√			Kaur TU dan Umum	I
		8	1.1.03	BPJS Ketenagakerjaan Perbekel dan Perangkat Desa	3-8	19 or pagu maksimal unt jaminan ketenagakerjaan	100%	Desa	12 pkt	19 or	12 bl	82,068,480.00	BHPD	√			Kaur TU dan Umum	I
		9	1.1.04	Honor PKPKD dan FPKD	8	8 or pagu maksimal	100%	Desa	12 pkt	8 or	12 bl	158,400,000.00	BHPD	√			Kaur TU dan Umum	I
		10	1.1.04	Perjalanan Dinas	8	8 or pagu maksimal penugasan dari kota	100%	Desa	12 pkt	8 or	12 bl	100,000,000.00	ADD	√			Kaur TU dan Umum	I
		11	1.1.04	Biaya Administrasi Bank	16	Kewajiban adm ktr tahunan	100%	Desa	12 pkt	28 or	12 bl	240,000.00	BHRD	√			Kaur TU dan Umum	I
		12	1.1.04	Belanja ATK	16	Rutinitas ketersediaan ATK unt operasional kantor	100%	Desa	2 pkt	28 or	12 bl	63,534,000.00	BHRD	√			Kaur TU dan Umum	I

BIDANG DAN JENIS KEGIATAN				MENDUKUNG SDG+ DESA KE -	DATA EKSTISTING TAHUN BERJALAN	TARGET CAPAIAN TH 2026	LOKASI	VOLUME DAN SATUAN	PENERIMA MANPAAT	WAKTU PELAKSANA AN	BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN		POLA PELAKSANAAN				SKALA PRIORI TAS KEGIAT AN	
NO	BIDANG/SUB BIDANG	KODE	JENIS KEGIATAN								JUMLAH BIAYA (Rp)	SUMBER BIAYA	SWAKELO LA	KERJAS AMA ANTAR DESA	KERJAS AMA DENGAN PIHAK KETIGA	PKA		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
		13	1.1.04	Fotocopy dan Jilid	16	Rutinitas ketersediaan fotocopy dan jilid unt operasional kantor	100%	Desa	12 pkt	28 or	12 bl	12,840,000.00	BHPD	√			Kaur TU dan Umum	I
		14	1.1.04	Belanja Materai	16	Rutinitas ketersediaan materai unt operasional kantor	100%	Desa	12 pkt	28 or	12 bl	4,400,000.00	BHPD	√			Kaur TU dan Umum	I
		15	1.1.04	Cetak Blanko dan Buku Administrasi	16	Rutinitas ketersediaan blanko dan buku adm unt operasional kantor	100%	Desa	2 pkt	28 or	2 bl	3,600,000.00	BHPD	√			Kaur TU dan Umum	I
		16	1.1.04	Air, Listrik, Telepon, Wifi, Surat Kabar, Limbah DSDP, Isi Tab Gas	16	Anggaran Pembiayaan operasional rutin tahunan	100%	Desa	12 pkt	28 or	12 bl	175,440,000.00	BHPD	√			Kaur TU dan Umum	I
		17	1.1.04	Belanja Banten Aci sehari-hari, Banten Rahinan dan Tumpek	16	Operasional kegiatan rutin tahunan	100%	Desa	12 pkt	28 or	12 bl	84,650,000.00	BHPD	√			Kaur TU dan Umum	I
		18	1.1.04	Rapat Rutin Perbekel dengan Perangkat dan Staff Desa	16	33 or kegiatan rutin tahunan	100%	Desa	12 pkt	33 or	12 bl	7,920,000.00	BHPD	√			Kaur TU dan Umum	I
		19	1.1.04	Rapat Koordinasi	16	Kegiatan rutin tahunan	100%	Desa	30 pkt	35 or	12 bl	21,000,000.00	BHPD	√			Kaur TU dan Umum	I
		20	1.1.04	Honor Tenaga Kontrak	8	16 or pagu maksimal pelaksana tugas pemdes	100%	Desa	12 pkt	16 or	12 bl	275,600,000.00	BHPD	√			Kaur TU dan Umum	I
		21	1.1.04	Pakaian Seragam Kerja	16	Perlunya keseragaman pakaian prkt desa	100%	Desa	2 pkt	31 or	2 bl	58,900,000.00	BHPD	√			Kaur TU dan Umum	I
		22	1.1.04	Pajak/Samsat Kendaraan Inventaris Kantor	16	Keg rutin tahunan	100%	Desa	12 pkt	28 or	12 bl	8,600,000.00	BHPD	√			Kaur TU dan Umum	I
		23	1.1.04	Pemeliharaan, Perawatan Peralatan dan Barang Inventaris Kantor	16	Keterlayakan sarana/prasarana inv ktr unt oprs tahunan	100%	Desa	12 pkt	28 or	6 bl	455,550,000.00	BHPD	√			Kaur TU dan Umum	I
		24	1.1.04	Sewa Tempat/Garasi Mobil	16	Tidak tersedfanya garasi mbl oprs ktr	100%	Desa	12 pkt	28 or	12 bl	4,200,000.00	BHPD	√			Kaur TU dan Umum	I
		25	1.1.04	BBM dan Pelumas Kendaraan Inventaris Kantor	16	Opra keg rutin kendaraan ktr tahunan	100%	Desa	10 pkt	28 or	12 bl	64,920,000.00	BHPD	√			Kaur TU dan Umum	I
		26	1.1.05	Tunjangan Kedudukan Ketua dan Anggota BPD	8	9 or BPD pagu maksimal	100%	Desa	12 pkt	9 or	12 bl	392,400,000.00	ADD	√			Kasi Pemerintahan	I
		27	1.1.06	Operasional BPD	8	9 or pagu anggr unt rapat rutin thun BPD	100%	Desa	1 pkt	9 or	1 bl	55,543,900.00	ADD	√			Kasi Pemerintahan	I
		28	1.1.90	Tunjangan Hari Raya Perbekel dan Perangkat Desa	8	19 or pagu maksimal	100%	Desa	1 pkt	19 or	1 bl	58,300,000.00	BHPD	√			Kaur TU dan Umum	I
		29	1.1.90	Tunjangan Kedudukan ke 13 dan Tunjangan Hari Raya BPD	8	9 or pagu maksimal	100%	Desa	1 pkt	9 or	1 bl	65,400,000.00	BHPD	√			Kaur TU dan Umum	I
		30	1.1.91	Penghasilan Tetap Staf Desa	8	10 or pagu maksimal	100%	Desa	12 pkt	10 or	12 bl	403,200,000.00	BHPD	√			Kaur TU dan Umum	I

	BIDANG DAN JENIS KEGIATAN				MENDUKUNG SDGs DESA KE -	DATA EKSISTING TAHUN BERJALAN	TARGET CAPAIAN TH 2026	LOKASI	VOLUME DAN SATUAN	PENERIMA MANFAAT	WAKTU PELAKSANA AN	BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN		POLA PELAKSANAAN				SKALA PRIORI TAS KEGIAT AN
NO	BIDANG/SUB BIDANG	KODE		JENIS KEGIATAN								JUMLAH BIAYA (Rp)	SUMBER BIAYA	SWAKELO LA	KERJAS AMA ANTAR DESA	KERJASA MA DENGAN PIHAK KETIGA	PKA	
A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
		31	1.1.93	Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa	8	Pergantian prkt/staf pagu angr str organisasi desa	100%	Desa	2 pkt	28 or	2 bl	15,422,000.00	ADD	√			Kasi Pemerintahan	I
		32	1.1.94	Kegiatan Sosial Desa	16	1 or pagu angr unt sosial kemasayarakatan	100%	Desa	12 pkt	38 or	12 bl	36,750,000.00	BHPD	√			Kaur TU dan Umum	I
		33	1.1.95	Pajak Bank	16	Kewajiban adm ktr tahunan	100%	Desa	12 pkt	38 or	12 bl	24,000,000.00	BHPD	√			Kaur Keuangan	I
		34	1.1.96	Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi	8	1 or pagu maksimal	100%	Desa	12 pkt	1 or	12 bl	18,000,000.00	BKK Prov	√			Kaur TU dan Umum	I
		35	1.1.97	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Provinsi	8	18 or pagu maksimal	100%	Desa	12 pkt	18 or	12 bl	67,200,000.00	BKK Prov	√			Kaur TU dan Umum	I
		36	1.1.98	Tunjangan BPJS Kesehatan BPD	3	9 or pagu angr unt jaminan kesehatan	100%	Desa	12 pkt	9 or	12 bl	9,984,000.00	BHPD	√			Kaur TU dan Umum	I
		37	1.1.98	Tunjangan BPJS Kesehatan Staf Desa	3	10 or pagu angr unt jaminan kesehatan	100%	Desa	12 pkt	10 or	12 bl	16,128,000.00	BHPD	√			Kaur TU dan Umum	I
		38	1.1.98	Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan BPD	3	9 or pagu angr unt jaminan ketngkerjaan	100%	Desa	12 pkt	9 or	12 bl	24,485,760.00	BHPD	√			Kaur TU dan Umum	I
		39	1.1.98	Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan Staf Desa	3	10 or pagu angr unt jaminan ketngkerjaan	100%	Desa	12 pkt	10 or	12 bl	25,159,680.00	BHPD	√			Kaur TU dan Umum	I
		40	1.1.98	Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan Ekosistem Desa	3	200 or pagu angr unt jaminan ketngkerjaan	100%	Desa	12 pkt	200 or	12 bl	40,320,000.00	BHPD	√			Kaur TU dan Umum	I
		41	1.1.99	- Tambahan Penghasilan Perbekel, Perangkat Desa, BPD dan Staf	16	38 or pagu maksimal tambahan Penghasilan dr PAD	100%	Desa	1 pkt	38 or	1 bl	12,100,000.00	PAD	√			Kaur TU dan Umum	I
		42	1.2.01	Pengadaan Peralatan dan Sarana Kantor	9-16	Rutinitas tahunan ketersediaan sarana/prasarana ktr	100%	Desa	1 pkt	38 or	1 bl	10,520,000.00	BHPD	√			Kaur TU dan Umum	I
		43	1.2.03	Pembangunan Gedung Kantor	9-11-16	memaksimalkan pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat	100%	Desa	1 pkt	14.388 or	12 bl	12,691,193,550.00	BHPD	√			Kasi Pemerintahan	I
		44	1.2.99	Bahan dan Alat Kebersihan, Peralatan Rumah Tangga	16	Rutinitas tahunan ketersediaan sarana/prasarana ktr	100%	Desa	1 pkt	38 or	1 bl	42,265,000.00	BHPD	√			Kaur TU dan Umum	I
		45	1.2.99	Alat Listrik dan Elektronik	16	Rutinitas tahunan ketersediaan sarana/prasarana ktr	100%	Desa	1 pkt	38 or	1 bl	12,384,000.00	BHPD	√			Kaur TU dan Umum	I
		46	1.2.99	Dekorasi dan Spanduk	16	Rutinitas tahunan ketersediaan sarana/prasarana ktr	100%	Desa	53 pkt	38 or	12 bl	17,517,000.00	BHPD	√			Kaur TU dan Umum	I

BIDANG DAN JENIS KEGIATAN				MENDUKUNG SDG+ DESA KE -	DATA EKSTISTING TAHUN BERJALAN	TARGET CAPAIAN TH 2026	LOKASI	VOLUME DAN SATUAN	PENERIMA MANFAAT	WAKTU PELAKSANA AN	BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN		POLA PELAKSANAAN				SEKALA PRIORI TAS KEGIA TAN
NO	BIDANG/SUB BIDANG	KODE	JENIS KEGIATAN								JUMLAH BIAYA (Rp)	SUMBER BIAYA	SWAKELO LA	KERJAS AMA ANTAR DESA	KERJASA MA DENGAN PIHAK KETIGA	PKA	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
		47	1.3.90	Pendaftaran Administrasi Penduduk Non Permanen/Pendatang	8 - 16	50 or pagu angr rutin thnn pendataan pdd non permanen	100%	Dusun	53 pkt	50 or	2 bl	114,102,000.00	ADD	√		Kasi Pemerintahan	I
		48	1.4.01	Musdes Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Tahunan	16	100 or pagu angr keg rutin thnn musy mufakat	100%	Desa	1 pkt	14.388 or	1 bl	56,786,000.00	ADD	√		Kaur Perencanaan	I
		49	1.4.01	Musrenbang RKP Perubahan	16	60 or pagu angr keg rutin thnn musy mufakat	100%	Desa	1 pkt	60 or	1 bl	11,701,000.00	ADD	√		Kaur Perencanaan	I
		50	1.4.01	Penyelenggaraan Musdes	16	100 or pagu angr keg rutin thnn musy mufakat	100%	Desa	10 pkt	14.388 or	10 bl	194,610,000.00	ADD	√		Kaur Perencanaan	I
		51	1.4.01	Penyelenggaraan Musrenbangdes	16	100 or pagu angr keg rutin thnn musy mufakat	100%	Desa	1 pkt	14.388 or	1 bl	56,786,000.00	ADD	√		Kaur Perencanaan	I
		52	1.4.03	Penyusunan RKP	16	15 or pagu angr keg penyusunan RKP	100%	Desa	1 pkt	15 or	1 bl	28,894,000.00	ADD	√		Kaur Perencanaan	I
		53	1.4.03	Tim Verifikasi	16	5 or pagu angr tim vrifka unt peny RKP	100%	Desa	1 pkt	5 or	1 bl	3,450,000.00	ADD	√		Kaur Perencanaan	I
		54	1.4.04	Penyusunan APBDes	16	15 or pagu angr keg rutin thnn peny APBDes	100%	Desa	1 pkt	15 or	1 bl	8,285,000.00	ADD	√		Kaur Perencanaan	I
		55	1.4.04	Penyusunan APBDes Perubahan	16	15 or pagu angr keg rutin thnn peny APBDes	100%	Desa	1 pkt	15 or	1 bl	8,285,000.00	ADD	√		Kaur Perencanaan	I
		56	1.4.04	Penyusunan LPJ APBDes	16	9 or pagu angr keg rutin thnn peny LPJ	100%	Desa	1 pkt	9 or	1 bl	9,585,000.00	ADD	√		Kaur Perencanaan	I
		57	1.4.07	Penyusunan Laporan Perbekel, LPPD Desa dan Informasi Kepada Masyarakat	16	9 or pagu angr keg rutin thnn peny lap akhir Perbekel	100%	Desa	1 pkt	9 or	1 bl	3,870,000.00	ADD	√		Kaur Perencanaan	I
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa												18,271,789,370.00					
II	BIDANG PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA	1	2.1.03	Pelatihan Bahasa Bali, Aksara Bali dan Sastra Bali	4-16	Pdd Kebudayaan, kurangnya pemahaman tlg bhs, aksara dan sastra bali	100%	Desa	4 pkt	22 or	4 bl	67,958,000.00	BHPD	√		Kasi Pelayanan	I
		2	2.1.03	- Senam Lansia (Karang Lansia Desa dan Lansia Bumi Shanti)	3-4	Peningkatan Kebugaran, Kesehatan dan Kualitas hidup Lansia	100%	Desa	1 pkt	60 or	1 bl	24,763,000.00	BHPD	√		Kasi Kesra	II
		3	2.1.90	Sekolah Lansia	4-16	Menambah semangat interaksi antar lansia	100%	Desa	8 pkt	30 or	6 bl	73,585,000.00	BHPD	√		Kasi Pelayanan	II
		4	2.2.02	- Optimalisasi Kader Posyandu (LP (25 Keterampilan Dasar)	3-4-5	150 or pagu angr paham tlg keg posyandu (LP	100%	Desa	1 pkt	150 or	1 bl	23,862,000.00	DD	√		Kasi Kesra	I

	BIDANG DAN JENIS KEGIATAN			MEMDUKUNG SDGs DESA KR -	DATA EKISTING TAHUN BERJALAN	TARGET CAPAIAN TH 2026	LOKASI	VOLUME DAN SATUAN	PENERIMA MANFAAT	WAKTU PELAKSANA AN	BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN		POLA PELAKSANAAN				SKALA PRIORI TAS KEGHA TAN	
NO	BIDANG/SUB BIDANG	KODE	JENIS KEGIATAN								JUMLAH BIAYA (Rp)	SUMBER BIAYA	SWAKELO LA	KERJAS AMA ANTAR DESA	KERJASA MA DENGAN PIHAK KETIGA	PKA		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
		5	2.2.02	- Kegiatan Rutin Posyandu ILP	3-4-5	150 or pagu angr paham ttg keg posyandu ILP	100%	Dusun	12 pkt	671 or	12 bl	1,288,987,600.00	DD	√			Kasi Keara	I
		6	2.2.02	- Lomba Penyuluhan Kader Posyandu	3-4-5	150 or pagu angr paham ttg cara pemberian penyuluhan posyandu	100%	Desa	1 pkt	150 or	1 bl	16,410,500.00	BHPD	√			Kasi Keara	II
		7	2.2.02	- Lomba Administrasi Kader Posyandu	3-4-5	150 or pagu angr paham ttg adm posyandu	100%	Dusun	1 pkt	150 or	1 bl	22,210,500.00	BHPD	√			Kasi Keara	II
		8	2.2.03	- Penyuluhan Pencegahan dan Penularan Penyakit PPOK	4-16	Kurang pengetahuan ttg penyakit paru	100%	Desa	1 pkt	69 or	1 bl	7,281,000.00	ADD	√			Kasi Keara	I
		9	2.2.03	- Penyuluhan Pencegahan dan Penularan Penyakit DBD	3-4	Pemahaman tentang penyakit DBD	100%	Desa	1 pkt	54 or	1 bl	5,576,000.00	ADD	√			Kasi Keara	I
		10	2.2.03	- Penyuluhan Pencegahan dan Penularan Penyakit Rabies	4-16	Pemahaman tentang penyakit rabies yg disebabkan oleh binatang	100%	Desa	1 pkt	53 or	1 bl	4,987,000.00	ADD	√			Kasi Keara	I
		11	2.2.03	- Sosialisasi Tentang Pola Asuh Anak	3-4-5	cara pengasuhan anak yang baik	100%	Desa	1 pkt	45 or	1 bl	4,275,000.00	ADD	√			Kasi Keara	I
		12	2.2.03	- Sosialisasi Tentang Catin	3-4	Pemahaman tentang kesehatan reproduksi sebelum memasuki masa perkawinan	100%	Desa	1 pkt	45 or	1 bl	4,275,000.00	ADD	√			Kasi Keara	I
		13	2.2.03	- Kegiatan Kader Desa Peduli AIDS dan Narkoba (KDPAN)	3-4	Kepedulian desa terhadap penyakit AIDS dan Bahaya Narkoba	100%	Desa	8 pkt	31 or	6 bl	12,200,000.00	ADD	√			Kasi Keara	I
		14	2.2.03	- Kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Karuza	3-4	Kepedulian dan pendampingan kader desa terhadap Bahaya Narkoba	100%	Desa	15 pkt	5 or	6 bl	91,322,000.00	ADD	√			Kasi Keara	I
		15	2.2.03	- Sosialisasi Penanggulangan Kenakalan Remaja (PATBM)	3-4	Pemahaman penyebab kenakalan remaja dan cara mengatasinya	100%	Desa	1 pkt	69 or	1 bl	6,311,000.00	ADD	√			Kasi Keara	III
		16	2.2.03	- Sosialisasi Kita Sayang remaja (KISARA) (Posrem)	3-4	Pemahaman tentang permasalahan kesehatan reproduksi dan seksualitas remaja	100%	Desa	1 pkt	69 or	1 bl	6,452,000.00	ADD	√			Kasi Keara	III
		17	2.2.03	- Sosialisasi Hypnoterapy (Posrem)	3-4	Pemahaman kesadaran akan peran pikiran bawah sadar dalam membentuk pola pikir dan perilaku bagi remaja	100%	Desa	1 pkt	69 or	1 bl	6,452,000.00	ADD	√			Kasi Keara	III

NO	BIDANG DAN JENIS KEGIATAN			MENDUKUNG SDG: DESA KE -	DATA EKISTING TAHUN BERJALAN	TARGET CAPAIAN TH 2026	LOKASI	VOLUME DAN SATUAN	PENERIMA MANPAAT	WAKTU PELAKSANA AN	BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN		POLA PELAKSANAAN				SKALA PRIORI TAS KEGIAT AN
	BIDANG/SUB BIDANG	KODE	JENIS KEGIATAN								JUMLAH BIAYA (Rp)	SUMBER BIAYA	SWAKELO LA	KERJAS AMA ANTAR DESA	KERJASA MA DENGAN PIRAK KETIGA	PEA	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
		18	2.2.03	- Sosialisasi Penyalahgunaan Narkotika (Posrem)	3-4	Pemahaman tentang bahaya narkotika bagi remaja	Desa	1 pkt	69 or	1 bl	6,452,000.00	ADD	√			Kasi Kesra	III
		19	2.2.06	Bina Keluarga Balita (BKB) Desa	3-4-5	35 or pagu angr pemahaman keg BKB	Desa-Dusun	1 pkt	35 or	12 bl	101,012,000.00	ADD	√			Kasi Kesra	I
		20	2.2.90	Pembinaan dan Lomba Balita Sehat	3-4-5	Keg rutin thnn pemahaman menuju balita sehat	Desa-Dusun	2 pkt	132 or	1 bl	27,726,000.00	ADD	√			Kasi Kesra	II
		21	2.2.92	Pembinaan dan Lomba PSN	3-4	Keg rutin thnn pemahaman dan keg PSN	Desa-Dusun	2 pkt	35 or	1 bl	21,032,000.00	ADD	√			Kasi Kesra	I
		22	2.2.93	Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)	3-4-5	Keg rutin thnn menuju desa sehat dan nyaman tanpa stunting	Desa	5 pkt	75 or	5 bl	10,424,750.00	DD	√			Kasi Kesra	I
		23	2.2.94	Posyandu Remaja	3-4-5	10 or pagu angr pemahaman tng keg posyandu remaja	Desa	6 pkt	10 or	12 bl	73,983,000.00	ADD	√			Kasi Kesra	I
		24	2.2.94	Bina Keluarga Remaja (BKR)	3-4-5	15 or pagu angr pemahaman tng keg BKR	Desa-Dusun	3 pkt	15 or	12 bl	46,340,000.00	ADD	√			Kasi Kesra	I
		25	2.5.90	Program Kali Bersih	9-11	Saluran abr/got lancar	Dusun	1 pkt	14.388 or	1 bl	260,000.00	BHPD	√			Kasi Kesra	I
		26	2.6.05	- Pengadnan Lampu Penerangan jalan Jl. Tanimbar dan Gg. Rajawali	9-11	Kenyamanan berakutitas pada malam hari	Dusun	3 pkt	14.388 or	2 bl	97,070,000.00	BHPD	√			Kasi Kesra	II
Jumlah Bidang Pembangunan Masyarakat Desa											2,051,207,350.00						
III	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DESA	1	3.1.03	Petrolli Linmas Desa	16	30 or satlinmas keg rutin kwan ds aman dan nyaman	Desa-Dusun	12 pkt	14.388 or	12 bl	321,896,000.00	BHPD	√			Kasi Pemerintahan	I
		2	3.2.02	Lomba Nyurat Aksara Bali ke Tingkat Kota (Bulan Bahasa)	4-16	Pengiriman peserta lomba nyurat aksara bali dlm melestarikan adat budaya	Kota	1 pkt	1 or	1 bl	852,000.00	ADD	√			Kasi Pelayanan	I
		3	3.2.02	Lomba Mesatua Bali ke Tingkat Kota (Bulan Bahasa)	4-16	Pengiriman peserta lomba mesatua bali dlm melestarikan adat budaya	Kota	1 pkt	1 or	1 bl	852,000.00	ADD	√			Kasi Pelayanan	I
		4	3.2.02	- Lomba Penjor Hut Kota Denpasar	4-16	Pengiriman peserta lomba Pembuatan Penjor dlm melestarikan adat budaya	Kota	1 pkt	1 or	1 bl	10,000,000.00	ADD	√			Kasi Pelayanan	I
		5	3.2.03	- Bulan Bahasa Bali	4-16	Keg rutin di rangka bulan bhs bali	Desa	6 pkt	22 or	1 bl	10,358,000.00	ADD	√			Kasi Pelayanan	I
		6	3.2.03	- Bulan Bung Karno	4-16	Keg rutin di rangka bulan bung karno	Desa	6 pkt	123 or	1 bl	10,842,000.00	ADD	√			Kasi Pelayanan	I
		7	3.2.90	- Banten Pengeruak Kantor	16	sarana prasarana upacara untuk pembongkaran gedung	Desa	1 pkt	52 or	1 bl	6,040,000.00	BHPD	√			Kasi Pelayanan	I

NO	BIDANG DAN JENIS KEGIATAN			MENDUKUNG SDGs DESA KE -	DATA EKISTING TAHUN BERJALAN	TARGET CAPAIAN TH 2026	LOKASI	VOLUME DAN SATUAN	PEKERJA MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN		POLA PELAKSANAAN				SKALA PRIORITAS KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	KODE	JENIS KEGIATAN								JUMLAH BIAYA (Rp)	SUMBER BIAYA	SWAKELOLA	KERJASAMA ANTAR DESA	KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA	PKA	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
		8	3.2.90	- Mesanithi (Pelatihan Mekidung) Karang Lansia	16	pdd Kebudayaan, pelatihan mekidung bagi lansia desa	Desa	1 pkt	15 or	3 bl	10,340,000.00	BHPD	√			Kasi Pelayanan	III
		9	3.2.94	Bantuan untuk Banjar Adat (BKK Kota)	16	Keg rutin pelestarian adat budaya	Dusun	6 pkt	4800 or	1 bl	180,000,000.00	BKK Kota	√			Kasi Pelayanan	I
		10	3.2.94	Bantuan untuk Sekaa Teruna (BKK Kota)	16	Keg rutin pelestarian adat budaya	Dusun	6 pkt	420 or	1 bl	120,000,000.00	BKK Kota	√			Kasi Pelayanan	I
		11	3.2.95	Nganyarin Pura Agung Besakih	16	Keg rutin pelestarian adat budaya	Luar Desa	1 pkt	70 or	1 bl	31,500,000.00	BHPD	√			Kasi Pelayanan	I
		12	3.2.95	Nganyarin Pura Uluu Denu Batur	16	Keg rutin pelestarian adat budaya	Luar Desa	1 pkt	70 or	1 bl	31,500,000.00	BHPD	√			Kasi Pelayanan	I
		13	3.2.95	Nganyarin Pura Mandara Giri Lumajang	16	Keg rutin pelestarian adat budaya	Luar Desa	1 pkt	70 or	1 bl	90,000,000.00	BHPD	√			Kasi Pelayanan	I
		14	3.2.95	Nganyarin Pura Penataran Agung Rinjani Lombok	16	Keg rutin pelestarian adat budaya	Luar Desa	1 pkt	70 or	1 bl	90,000,000.00	BHPD	√			Kasi Pelayanan	I
		15	3.3.01	- Lomba Tenis Meja (Tingkat Kota)	3-4	Pengiriman peserta lomba ke tingkat kota	Luar Desa	1 pkt	7 or	1 bl	4,266,000.00	BHPD	√			Kasi Kesra	I
		16	3.3.01	- Lomba Kuis Siapa Bisa dalam Rangka Bulan Bung Karno TK Kota	3-4-5	Pengiriman peserta lomba ke tingkat kota	Luar Desa	1 pkt	7 or	1 bl	12,550,000.00	BHPD	√			Kasi Pelayanan	I
		17	3.3.01	- Lomba Paduan Suara Dalam Rangka Lomba Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3-4-5	Pengiriman peserta lomba ke tingkat kota	Luar Desa	1 pkt	22 or	1 bl	24,320,000.00	BHPD	√			Kasi Kesra	I
		18	3.3.02	- Pelatihan Tenis Meja Bumi Shanti)	3-4	Kegiatan olga kelompok untuk peningkatan kemampuan dan kesehatan	Dusun Bumi Shanti	1 pkt	20 or	1 bl	6,400,000.00	BHPD	√			Kasi Kesra	III
		19	3.3.02	- Pelatihan Kuis Siapa Bisa Dalam Rangka Bulan Bung Karno Tk Kota	3-4	Peningkatan kemampuan peserta lomba ke tingkat kota	Desa	1 pkt	11 or	1 bl	9,075,000.00	BHPD	√			Kasi Pelayanan	I
		20	3.3.02	- Pelatihan Paduan Suara Dalam Rangka Lomba Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3-4	Peningkatan kemampuan peserta lomba ke tingkat kota	Desa	1 pkt	22 or	1 bl	38,000,000.00	BHPD	√			Kasi Kesra	I
		21	3.3.06	Rapat Rutin Karang Taruna	4-16	Kegiatan rutin karang taruna desa	Desa	1 pkt	26 or	1 bl	2,240,000.00	BHPD	√			Kasi Kesra	I
		22	3.3.06	- Peningkatan Kapasitas Karang Taruna	4-16	Kegiatan rutin karang taruna desa	Desa	1 pkt	26 or	1 bl	4,758,000.00	BHPD	√			Kasi Kesra	II
		22	3.4.01	- Penguatan Lembaga WHDI	4-5-16	Peningkatan kapasitas anggota WHDI	Desa	1 pkt	39 or	1 bl	5,846,000.00	BHPD	√			Kasi Pelayanan	II

NO	BIDANG DAN JENIS KEGIATAN			MENDUKUNG SDGs DESA KE -	DATA EKSISTING TAHUN BERJALAN	TARGET CAPAIAN TH 2026	LOKASI	VOLUME DAN SATUAN	PENERIMA MANFAAT	WAKTU PELAKSANA AN	BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN		POLA PELAKSANAAN				SKALA PRIORI TAS KEGIAT AN
	BIDANG/SUB BIDANG	KODE	JENIS KEGIATAN								JUMLAH BIAYA (Rp)	SUMBER BIAYA	SWAKELO LA	KERJAS AMA ANTAR DESA	KERJASA MA DENGAN PEBAK KERTIGA	PKA	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
		23	3.4.01	- Pelatihan Membuat Lis dan Sanggah Urip	4-5-16	Pelestarian budaya denga pelatihan pembuatan lis dan sanggah urip	Desa	1 pkt	39 or	1 bl	6,367,000.00	BHPD	√			Kasi Pelayanan	III
		24	3.4.01	- Rapat Rutin PHDI	4-16	Kegiatan rutin PHDI	Desa	1 pkt	7 or	1 bl	140,000.00	BHPD	√			Kasi Pelayanan	I
		25	3.4.01	- Rapat Koordinasi PHDI	4-16	Kegiatan rutin PHDI koordinasi bersama perdes	Desa	1 pkt	41 or	1 bl	970,000.00	BHPD	√			Kasi Pelayanan	I
		26	3.4.01	- Sosialisasi Pemahaman Tentang Proses Bayi dalam Kandungan Sampai Menginjak Dewasa	4-16	Pemahaman Proses upacara dan upakara dr dalam kandungan sampai menginjak dewasa	Desa	1 pkt	60 or	1 bl	5,860,000.00	BHPD	√			Kasi Pelayanan	III
		27	3.4.01	- Sosialisasi Banten Tumpeng Lima Bagi Keluarga Kecil Pada Pelinggih Kemulan Takau	4-16	Pemahaman tentang banten tumpeng lima	Desa	1 pkt	60 or	1 bl	5,860,000.00	BHPD	√			Kasi Pelayanan	III
		28	3.4.01	- Penguatan Kelembagaan PHDI	4-16	Peningkatan kapasitas anggota PHDI	Desa	1 pkt	49 or	1 bl	4,881,000.00	BHPD	√			Kasi Pelayanan	II
		29	3.4.01	- Dharma Wicara Terkait Upacara dan Upakara Butha Yadnya, Dewa Yadnya, Manusa Yadnya	4-16	Pemahaman tentang upacara dan upakara	Desa	1 pkt	60 or	1 bl	11,938,000.00	BHPD	√			Kasi Pelayanan	III
		30	3.4.02	- Peningkatan Kapasitas LPM	4-16	Peningkatan kapasitas anggota LPM	Desa	1 pkt	24 or	1 bl	34,187,500.00	BHPD	√			Kasi Kesra	I
		31	3.4.02	- Operasional LPM	4-16	Sarana prasarana kelembagaan LPM	Desa	1 pkt	22 or	1 bl	28,157,000.00	BHPD	√			Kasi Kesra	III
		32	3.4.02	- Buku Administrasi LPM	4-16	Sarana prasarana kelembagaan LPM	Desa	1 pkt	22 or	1 bl	306,000.00	BHPD	√			Kasi Kesra	II
		33	3.4.03	- Rapat Rutin PKK	4-5-16	Rutin kegiatan PKK desa	Desa	4 pkt	10 or	4 bl	990,000.00	ADD	√			Kasi Kesra	I
		34	3.4.03	- Rapat Koordinasi PKK	4-5-16	Rutin kegiatan PKK desa	Desa	4 pkt	33 or	4 bl	3,058,000.00	ADD	√			Kasi Kesra	I
		35	3.4.03	- Pembinaan Administrasi PKK Desa dan UP2K	4-5-16	Peningkatan kapasitas anggota PKK desa dan UP2K	Desa	1 pkt	35 or	1 bl	6,550,000.00	ADD	√			Kasi Kesra	I
		36	3.4.03	- Pembinaan Administrasi PKK Dusun dan Desa Wisata	4-5-16	Peningkatan kapasitas anggota PKK dusun dan UP2K	Desa	1 pkt	32 or	1 bl	11,463,000.00	ADD	√			Kasi Kesra	I
		37	3.4.03	- Sosialisasi Koperasi Merah Putih (PKK)	4	pemahaman tentang badan usaha koperasi merah putih yg ada di desa	Desa	1 pkt	32 or	1 bl	4,848,000.00	BHPD	√			Kasi Kesra	II
		38	3.4.03	- Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber	3-11	Pemahaman tentang kegunaan tebe modern untuk mengatasi sampah organik berbasis sumber	Desa	1 pkt	32 or	1 bl	4,285,000.00	BHPD	√			Kasi Kesra	I

NO	BIDANG DAN JENIS KEGIATAN			MENDUKUNG SDGs DESA KE -	DATA EKISTING TAHUN BERJALAN	TARGET CAPAIAN TH 2026	LOKASI	VOLUME DAN SATUAN	PESERIMA MANPAAT	WAKTU PELAKSANA AN	BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN		POLA PELAKSANAAN				SKALA PRIORI TAS KEBHA TAN
	BIDANG/SUB BIDANG	KODE	JENIS KEGIATAN								JUMLAH BIAYA (Rp)	SUMBER BIAYA	SWAKELO LA	KERJAS AMA ANTAR DESA	KERJASA MA DENGAN PIHAK KETIGA	PKA	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
		39	3.4.90	- Pelatihan Menabung Balaqanjur Sekaa Gong "Dharma Jaya Swara" Banjar Bumi Sari	4-16	Pelestarian budaya, pelatihan balaqanjur banjar bumi sari	Desa	1 pkt	32 or	4 bl	94,360,000.00	BHPD	√			Kasi Pelayanan	III
		40	3.4.99	- Bulan Bakti Gotong Royong (LPM)	4-16	menyemarakkan bulan bakti gotong royong dengan berbagai kegiatan	Desa	1 pkt	131 or	1 bl	26,861,000.00	BHPD	√			Kasi Kesra	I
Jumlah Bidang Pembinaan Masyarakat Desa											1,272,716,500.00						
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1	4.2.03	Program Ketahanan Pangan Desa	1-2-3-8	Keg di rangka menjaga pertumbuh ekonomi da yg merata	Desa-Dusun	1 pkt	14.388 or	12 bl	262,000,000.00	DD	√			Kasi Kesra	I
		2	4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4-16	18 or pagu angr peningkatan kapasitas	Desa-Luar Desa	1 pkt	39 or	1 bl	3,731,000.00	BHPD	√			Kasi Pemerintahan	I
		3	4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD	4-16	9 or pagu angr peningkatan kapasitas	Desa-Luar Desa	1 pkt	10 or	1 bl	2,617,500.00	BHPD	√			Kasi Pemerintahan	I
		4	4.3.90	Peningkatan Sinergitas Pemerintahan Desa dan LKD	4-16	45 or pagu angr sinergitas	Desa	1 pkt	94 or	1 bl	8,341,000.00	BHPD	√			Kasi Pemerintahan	I
		5	4.3.91	Pelatihan Peningkatan Kapasitas PKPKD, FPKD dan TPK	4-16	53 or pagu angr peningkatan kapasitas	Desa	1 pkt	53 or	1 bl	5,343,000.00	BHPD	√			Kasi Pemerintahan	I
		6	4.3.99	Pelatihan Tim Penyusun RKP Desa dan Tim Verifikasi	4-16	Keg thnn pemahaman pembuatan RKP	Desa	1 pkt	26 or	1 bl	2,317,500.00	ADD	√			Kasi Pemerintahan	I
		7	4.3.99	Peningkatan Kapasitas TP PKK Desa	4-5-16	33 or pagu anggar peningkatan kapasitas PKK desa	Desa	1 pkt	60 or	1 bl	6,389,500.00	BHPD	√			Kasi Pemerintahan	I
		8	4.4.01	Pelatihan Pembuatan Pupuk Eco Enzym (PKK Bumi Kerthi)	3-4-5	Pemahaman ttg pembuatan pupuk bagi PKK	Desa	1 pkt	20 or	1 bl	7,240,000.00	BHPD	√			Kasi Kesra	II
		9	4.4.02	- Rapat Rutin	4-16	Kegiatan rutin FAD	Desa-Luar Desa	1 pkt	51 or	1 bl	2,280,000.00	BHPD	√			Kasi Pelayanan	I
		10	4.4.02	- Sosialisasi " Bijak Berselancar di Era Digital "	4-16	Pemahaman tentang bjk berselancar di era digital	Desa	1 pkt	38 or	1 bl	5,904,000.00	BHPD	√			Kasi Pelayanan	III
		11	4.4.02	- Pelatihan Membuat Olahan Makanan Sehat Kimbab Tempe	3-4-16	mempelajari cara pengolahan tempe	Desa	1 pkt	38 or	1 bl	5,336,500.00	BHPD	√			Kasi Pelayanan	III
		12	4.4.02	- Lomba E-Sport (Mobile Legend)	4-16	perlombaan berbasis digital	Desa	1 pkt	80 or	1 bl	28,833,000.00	BHPD	√			Kasi Pelayanan	III
		13	4.4.02	- Penguatan Kapasitas Forum Anak Desa	4-16	Peningkatan Kapasitas anggota FAD Desa	Desa	1 pkt	34 or	1 bl	6,127,000.00	BHPD	√			Kasi Pelayanan	III
		14	4.5.90	- Pembiayaan Koperasi Merah Putih	4-8	Pagu dana sebagai pembiayaan koperasi merah putih desa	Desa	1 pkt	14.388 or	1 bl	400,000,000.00	DD	√			Kaur Keuangan	I

BIDANG DAN JENIS KEGIATAN				MENDUKUNG SDGs DESA HB -	DATA EKISTING TAHUN BERJALAN	TARGET CAPAIAN TH 2026	LOKASI	VOLUME DAN SATHAN	PEKERJA MANPAAT	WAKTU PELAKSANA AN	BIAYA DAN SUMBER PEMDIAYAAN		POLA PELAKSANAAN					SKALA PRIORI TAS KEGIAT AN
NO	BIDANG/SUB BIDANG	KODE	JENIS KEGIATAN								JUMLAH BIAYA (Rp)	SUMBER BIAYA	SWAKELO LA	KERJAS ANA ANTAR DESA	KER/ASA NA DERHAN PINDAK KETIKA	PKA		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
		15	4.5.90 - Sosialisasi Kewirausahaan (Poarem)	4-8	menumbuhkan jiwa mandiri dan kreatif sejak dini, serta meningkatkan kemajuan dan daya saing bangsa di era global	100%	Desa	1 pkt	69 or	1 bl	6,452,000.00	BHPD	√			Kasi Kesra	III	
Jumlah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											752,912,000.00							
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	1	5.1.01	Penanganan Penanggulangan Bencana	2-3	Kegiatan penanggulangan bencana	100%	Desa	1 pkt	14.388 or	12 bl	10,000,000.00	BHPD	√		Kasi Kesra	I	
		2	5.2.01	Penanganan Kesiadaan Darurat	2-3	Kegiatan penanganan kesiadaan darurat	100%	Desa	1 pkt	14.388 or	12 bl	10,000,000.00	BHPD	√		Kasi Kesra	I	
		3	5.3.01	Penanganan Kesiadaan Mendesak/BUT	1-2-3	50 or pagu anggaran kemiskinan ekstrem	100%	Desa	1 pkt	50 or	12 bl	180,000,000.00	DD	√		Kasi Kesra	I	
Jumlah Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa											200,000,000.00							
Total Lima Bidang											22,448,625,220.00							

